

PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Tanggal Efektif: 20 Juni 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 16 Juli 2012

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID (selanjutnya disebut "PANIN DANA LIKUID") bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dan menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo tidak lebih kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dipilih secara selektif serta memberikan tingkat likuiditas yang tinggi memperoleh tingkat pendapatan investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan pada instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

PANIN DANA LIKUID akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo tidak lebih kurang dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID secara terus menerus sampai dengan jumlah [5.000.000.000] (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID sama dengan (NAB) pada hari bursa yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir per Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN

Panin Asset Management

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 29654200
Faksimile: (62-21) 5150601



PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Grand Indonesia - lantai 28
Jl. M.H.Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 8665
Faksimile: (021) 2358 8374

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

UNTUK DIPERHATIKAN

PANIN DANA LIKUID tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA LIKUID.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari PANIN DANA LIKUID, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat dan Faktor-Faktor Risiko yang Utama.

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2019

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA LIKUID	6
BAB III.	MANAJER INVESTASI	8
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	9
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	11
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA LIKUID	14
BAB VII.	PERPAJAKAN	16
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 17	
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	19
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	21
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	23
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	27
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	68
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	73
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	76
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN PANIN DANA LIKUID	79
BAB XVII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ..	82
BAB XVIII.	PENYELESAIAN SENGKETA	84
BAB XIX.	PENYERBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	86

UNTUK DIPERHATIKAN:

PANIN DANA LIKUID tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA LIKUID.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari PANIN DANA LIKUID, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat dan Faktor-Faktor Risiko yang Utama.

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

Panin Dana Likuid

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/ BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2"), yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah dimana Bursa Efek melakukan kegiatan, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.13. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut, yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada awal periode dan akhir bulan, (c) tanggal, Nilai Aktiva Bersih, dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (d) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (e) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (f) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

1.14. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.15. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Panin Dana Likuid

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.16 OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke OJK.

1.17. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan dalam PANIN DANA LIKUID.

1.18. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.20. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA LIKUID.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1.23. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.25. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

2.1. PEMBENTUKAN PANIN DANA LIKUID

PANIN DANA LIKUID adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PANIN DANA LIKUID Nomor :37 tanggal 20 April 2012, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dan dirubah dengan akta Nomor 21 tanggal 11 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris LeolinJayayanti SH., Notaris di Jakarta.

PANIN DANA LIKUID memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.:S-7619/BL/2012 tanggal 20 Juni 2012.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA PANIN DANA LIKUID

a. Komite Investasi

PT. Panin Asset Management juga menerapkan adanya fungsi komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Mu'min Ali Gunawan

Warga Negara Indonesia. Pendiri dari Panin Grup dan menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

Aries Liman

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Technische Hochschule Karlsruhe, Jerman. Sejak 1982, menekuni industri tekstil dan garmen dan saat ini menjabat sebagai Direktur dari beberapa perusahaan tekstil. Telah aktif dalam Pasar Modal sejak 1987. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

Kun Mawira

Warga Negara Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Rana Sankara (eksportir dan manufaktur garmen) dan perusahaan afiliasinya serta menjabat sebagai Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk. Telah aktif berkiprah di pasar modal Indonesia sejak 1988.

Made Rugeh Ramia

Warga Negara Indonesia, lulusan Fakultas Ekonomi Gajah Mada dan New York Institute of Finance, dengan spesialisasi dalam Analisis Saham dan Keuangan. Memulai karirnya sebagai pengawas di Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, kemudian pada Direktorat Jendral Moneter Departemen Keuangan, sampai dengan 1977. Menjadi pegawai BAPEPAM (sejak didirikan) dari 1977-1989. Bergabung dengan Bank Pasifik di tahun 1989 dan kemudian dengan Panin Grup sebagai Presiden Direktur dari PT. Panin Sekuritas Tbk. sejak 1991-2009 dan sejak tahun 2009 menjabat sebagai Komisaris Independen.

Li Kwong Wing

Warga Negara Indonesia, Saat ini bekerja sebagai Investment Advisor pada PT Patria Nusa Adamas dan sebagai Komisaris pada PT.Panin Asset Management. Telah aktif sebagai investor di Bursa Hongkong dan Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1980.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana Panin.

Tim Pengelola Investasi dipimpin oleh:

Winston Sual (Ketua Tim)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi.

Winston Sual telah memperoleh izin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-187/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 15 November 2018.

Benjamin Siahaan (Anggota)

Warga Negara Indonesia adalah lulusan dari Southeastern University, Washington D.C dengan gelar Bachelor of Arts dan Master of Business Administration in Financial Management dan bergabung dengan PT Panin Sekuritas,Tbk pada tahun 2005 sebagai Fixed Income Analyst dan Agustus 2011 sebagai Dealer pada PT Panin Asset Management dan saat ini bertanggung jawab atas pengelolaan produk reksa dana pendapatan tetap Panin Dana Utama Plus 2 dan Panin Gebyar Indonesia 2.

Benjamin Siahaan telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-50/BL/WMI/2011 tanggal 6 Juni 2011 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : Kep-687/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : Kep-316/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 5 November 2018.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011.

Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

PT. Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ridwan Soetedja
Direktur : Winston S.A.Sual
Direktur : Rudiyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris : Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 23 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Unggulan, Panin Gebyar Indonesia II, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Bersama, Panin Dana Bersama Plus, Reksa Dana Panin Dana Likuid, Reksa Dana Panin Dana Syariah Saham, Reksa Dana Panin Dana Likuid, Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang, Reksa Dana Panin Prioritas, Panin Dana Ultima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Pendapatan Berkala, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Dana Gemilang, Terproteksi Panin 2021, Panin Terproteksi 1, Panin Beta One, Panin Berdedikasi, Panin Berkembang, Panin Likuid Syariah dan Panin IDX-30 dengan total dana kelolaan sampai dengan akhir tahun 2018 adalah lebih dari Rp 11 Triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT Panin Sekuritas Tbk., PT.Panin Da-ichi Life Tbk., PT. Clipan Finance Tbk., PT.Bank Panin Dubai Syariah Tbk. dan PT.Verena Multi Finance Tbk.

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Nomor 19 tanggal 15 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, Magister Sains, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-12512.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 14 April 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 12 Mei 2009 Tambahan Nomor 12790.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Panin Asset Management, selaku Manajer Investasi Reksa Dana. Sebagai tambahan catatan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pasar Modal khususnya Pasal 25 disebutkan bahwa "Bank Kustodian dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana". Sehingga menurut Bank Kustodian hal yang perlu dimasukkan dalam informasi ini adalah bahwa Bank Kustodian tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana tersebut.

Panin Dana Likuid

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT Dinamika Usaha Jaya

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA LIKUID bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dan menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo tidak lebihkurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia yang dipilih secara selektif serta memberikan tingkat likuiditas yang tinggi daripada uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN DANA LIKUID akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA LIKUID pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN DANA LIKUID berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PANIN DANA LIKUID.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA LIKUID, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PANIN DANA LIKUID:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

Panin Dana Likuid

- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*); (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA LIKUID pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/ atau

- c. Manajer Investasi PANIN DANA LIKUID terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA LIKUID dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan kedalam PANIN DANA LIKUID sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Panin Dana Likuid yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.*

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jjs. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jjs. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

8.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN DANA LIKUID DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT:

1. Pengelolaan secara profesional

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, *instrument*, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

2. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

3. Likuiditas

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

4. Kemudahan Investasi

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana

telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

5. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan.

Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

6. Transparansi

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh dan OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Panin Dana Likuid

8.2. SEDANGKAN RISIKO INVESTASI DALAM PANIN DANA LIKUID DAPAT DISEBABKAN OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. RISIKO WANPRESTASI

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN DANA LIKUID berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA LIKUID atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

4. RISIKO BERKURANGNYA JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG DITERIMA OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Perubahan harga Efek bersifat utang;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana PANIN DANA LIKUID berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan PANIN DANA LIKUID sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana PANIN DANA LIKUID berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan PANIN DANA LIKUID sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

Mengingat Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka mensyaratkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang adalah tetap sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan, maka dalam hal total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID mengalami penurunan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan akan berkurang karena metode penghitungan yang membagi total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

5. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh dan OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA LIKUID.

6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN DANA LIKUID sehingga berdampak pada hasil investasi.

Dalam pengelolaan PANIN DANA LIKUID terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA LIKUID, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA LIKUID

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 0,3,3 % (nol koma tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PANIN DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN DANA LIKUID; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- j. Biaya-biaya lain dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan PANIN DANA LIKUID
- k. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada);

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA LIKUID yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA LIKUID yaitu biaya telepon, faksimile, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA LIKUID.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PANIN DANA LIKUID paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PANIN DANA LIKUID menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA LIKUID atas harta kekayaannya.

Panin Dana Likuid

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- b. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan.

9.4. BIAYA KONSULTAN HUKUM, BIAYA NOTARIS, BIAYA AKUNTAN, DAN/ATAU BIAYA KONSULTAN PAJAK DAN KONSULTAN LAINNYA MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN/ATAU PANIN DANA LIKUID SESUAI DENGAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT ATAU YANG MELAKUKAN KESALAHAN SEHINGGA DIPERLUKAN JASA PROFESI DIMAKSUD.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PANIN DANA LIKUID		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 0.3%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Tidak ada	
c. Semua biaya bank	Jika ada	
d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- b. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- c. **Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**
Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- d. **Hak memperoleh Laporan Bulanan, yang berlaku sebagai bukti dari kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID**
- e. **Memperoleh Bukti Dari Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Panin Dana Likuid

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

f. Hak Memperoleh Laporan Bulanan

g. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PANIN DANA LIKUID

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PANIN DANA LIKUID yang dipublikasikan di harian tertentu.

h. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik

i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA LIKUID Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN DANA LIKUID dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA LIKUID WAJIB DIBUBARKAN

PANIN DANA LIKUID berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PANIN DANA LIKUID yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID kurang dari Rp 25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90^{c.Total} (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA LIKUID.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA LIKUID

Dalam hal PANIN DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA LIKUID kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PANIN DANA LIKUID dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA LIKUID dibubarkan.

Dalam hal PANIN DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA LIKUID paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA LIKUID oleh OJK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA LIKUID kepada BAPEPAM dan LK paling

Panin Dana Likuid

lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA LIKUID oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA LIKUID dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA LIKUID dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA LIKUID paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID ;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA LIKUID dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib: i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2

(dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA LIKUID oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA LIKUID antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir;
- pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DAN LIKUID kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA LIKUID dari Notaris.

11.3. SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI PANIN DANA LIKUID, MAKA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA LIKUID harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. DALAM HAL PANIN DANA LIKUID DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI, MAKA BEBAN BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA LIKUID TERMASUK BIAYA KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN DAN BEBAN LAIN KEPADA PIHAK KETIGA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN WAJIB DIBAYAR MANAJER INVESTASI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN.

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements
With Independent Auditor's Report
As of Desember 31, 2018 and
For the year then ended*

Daftar Isi**Table of Contents**

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i>
Laporan auditor independen	i - ii	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi komprehensif	2	<i>Statements of profit or loss and other comprehensif income</i>
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	3	<i>Statements of changes in net assets attributable to unit holders of investment unit</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 35	<i>Notes to the financial statements</i>

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: (021) 29 654 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
REKSA DANA PANIN DANA LIKUID**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama : Winston Sual
Alamat Kantor : Gd. BEI Towe II Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman
Alamat Domisili / sesuai KTP
Atau Kartu Identitas lain : Jl. Jamrud II Blk F 9/10 Koja, Jakarta Utara
Nomor Telepon : 021-2965 4200
Jabatan : President Director

Bank Kustodian

1. Nama : Lie Liana Leonita
Alamat Kantor : Menara BCA Lt. 28 – Grand Indonesia, Jl. MH
Thamrin No 1, Jakarta 10310
Alamat Domisili / sesuai KTP
Atau Kartu Identitas lain : Kp.Babakan, RT/RW 001/002, Mustikasari, Mustika
Jaya
Nomor Telepon : 021 - 23588665
Jabatan : Vice President

2. Nama : Indra Lutan
Alamat Kantor : Menara BCA Lt. 28 – Grand Indonesia, Jl. MH
Thamrin No 1, Jakarta 10310
Alamat Domisili / sesuai KTP
Atau Kartu Identitas lain : Jl. Seha No.19, RT/RW 009/010, Grogol Selatan,
Kebayoran Lama
Nomor Telepon : 021 - 23588665
Jabatan : Assistant Vice President

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Likuid.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Likuid telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Likuid telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Likuid tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Panin Dana Likuid.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Januari 2019

Manager Investasi

Winston Sual
President Director



Materai Rp. 6.000,-

Lie Liana Leonita
Vice President

Bank Kustodian



Indra Lutan
Assistant Vice President

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No. 00058/3.0266/AU.1/09/0408-1/1/II/2019

No. 00058/3.0266/AU.1/09/0408-1/1/II/2019*

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana Panin Dana Likuid

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Likuid ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

The Unitholders, Investment Manager and Custodian Bank

Reksa Dana Panin Dana Likuid

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Panin Dana Likuid ("Mutual Funds"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to owner of participating units and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investments Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investments Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tanggung Jawab Auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan reksa dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal reksa dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Panin Dana Likuid tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's Responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the mutual fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the mutual fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Panin Dana Likuid as of December 31, 2018 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408 / License of Public Accountant No. AP.0408

18 Januari 2019 / January 18, 2019

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID
Laporan posisi keuangan
Tanggal 31 Desember 2018

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID
Statement of financial position
As of December 31, 2018

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

	Catatan/ Notes	2018	2017	
Aset				Assets
Efek utang	2c,3,4	86.297.522.720	88.330.405.750	Debt instruments
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 86.402.500.000 dan Rp 88.214.500.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017).				Securities portfolio (acquisition cost of Rp 86.402.500.000 and Rp 88.214.500.000 as of December 31, 2018 and 2017)
Deposito	2c,3,4	135.000.000.000	128.000.000.000	Time deposits
Jumlah portofolio efek		221.297.522.720	216.330.405.750	Total investment portfolios
Kas	2c,2d,3,5	36.912.237.167	73.282.984.609	Cash in bank
Piutang bunga	2c,3,6	1.208.055.357	1.114.947.722	Interest Receivable
Piutang lain-lain	2c,3,7	25.531.525	667.733.302	Other Receivable
Jumlah aset		259.443.346.769	291.396.071.383	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	2c,3,8	146.357.176	135.672.911	Accrued expenses
Uang muka pemesanan unit penyertaan	2c,3,9	5.270.784.154	53.150.663.000	Advance for subscription
Utang pengalihan unit penyertaan	2c,3,10	62.762.000	3.441.771.462	Payable - from switch out
Utang pajak	2g,3,19a	366.944	2.860.000	Tax payable
Utang lain-lain	2c,3,11	154.000	22.000	Other payable
Jumlah liabilitas		5.480.424.274	56.730.989.373	Total liabilities
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		253.962.922.495	234.665.082.010	Net assets attributable to holders of investment unit
Jumlah unit penyertaan yang beredar	12	182.132.006,6947	176.412.573,5304	Outstanding number of participating units
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	1.394,389	1.330,206	Net assets value per participating unit

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of profit or loss and other comprehensive income

For the year ended December 31, 2018

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

	Catatan/ Notes	2018	2017	
Pendapatan	2e,13			Income
Pendapatan		23.215.387.093	15.052.348.808	Income
Jumlah pendapatan		23.215.387.093	15.052.348.808	Total income
Beban operasi				Operating expenses
Pengelolaan investasi	2e,14	1.219.328.562	756.697.055	Management fees
Kustodian	2e,15	609.664.281	378.348.528	Custodian fees
Lain-lain	2e,16	3.635.525.161	2.455.331.983	Other expenses
Jumlah beban operasi		5.464.518.004	3.590.377.566	Total operating expenses
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi				Realized and unrealized gain (loss) on investments
Kerugian investasi yang telah direalisasi bersih	17	(279.500.000)	(15.850.000)	Net realized loss on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi bersih	18	(220.883.030)	188.070.020	Net unrealized gain (loss) on investments
Jumlah keuntungan (kerugian) investasi - bersih		(500.383.030)	172.220.020	Total gain (loss) on investments - net
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak				Increase (decrease) in net assets attributable to holders of investment unit before tax
Pajak penghasilan	2g,19	-	-	Income tax
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit setelah pajak		17.250.486.059	11.634.191.262	Increase (decrease) in net assets attributable to holders of investment unit after tax
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit setelah penghasilan komprehensif lain		17.250.486.059	11.634.191.262	Increase (decrease) in net assets attributable to holders of investment unit after other comprehensive income

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Laporan perubahan aset bersih yang dapat
diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

*Statements of Changes in Net Assets
attributable to holders of investment unit*

For the year ended December 31, 2018

(Expressed in rupiah)

	Catatan	2018	2017	
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 1 Januari		234.665.082.010	72.430.574.621	<i>Net assets attributable to holders of investment unit as of January 1</i>
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit setelah penghasilan komprehensif lain		17.250.486.059	11.634.191.262	<i>Increase (decrease) in net assets attributable to holders of investment unit after other comprehensive income</i>
Penjualan unit penyertaan		1.540.871.657.596	924.673.121.392	<i>Subscriptions of investment units</i>
Perolehan kembali unit penyertaan		(1.538.824.303.170)	(774.072.805.265)	<i>Redemption of investment units</i>
Jumlah kenaikan (penurunan) dari transaksi		2.047.354.426	150.600.316.127	<i>Total increase (decrease) from transaction</i>
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember	2b,12	253.962.922.495	234.665.082.010	<i>Net assets attributable to holder of investment unit as of December 31</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Laporan arus kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statement of cash flows

For the year ended December 31, 2018

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

	2018	2017	
Arus kas dari aktivitas operasi			
Pendapatan bunga	23.122.279.458	14.426.884.862	<i>Interest income</i>
Pembelian dan penjualan portofolio efek,bersih	(5.467.500.000)	(145.212.500.000)	<i>Net purchase and sale of portfolio</i>
Pembayaran biaya operasi	(4.813.993.018)	(4.144.943.034)	<i>Operating expenses payment</i>
Jumlah arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	12.840.786.441	(134.930.558.171)	<i>Net cash flows provided by (used in) operating activities</i>
Arus kas dari aktivitas pendanaan			<i>Cash flows from financing activities</i>
Penjualan unit penyertaan	1.492.991.778.750	977.682.981.992	<i>Subscriptions for units</i>
Perolehan kembali unit penyertaan	(1.542.203.312.632)	(770.631.033.803)	<i>Redemptions of units</i>
Jumlah arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(49.211.533.882)	207.051.948.189	<i>Net cash flows provided by (used in) financing activities</i>
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih	(36.370.747.441)	72.121.390.018	<i>Increase (decrease) in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas pada awal periode	73.282.984.609	1.161.594.591	<i>Cash and equivalents at beginning of year</i>
Kas dan setara kas pada akhir periode	36.912.237.167	73.282.984.609	<i>Cash at end of year</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of financial position

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

1. Umum

1. General

Reksa Dana Panin Dana Likuid adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana Panin Dana Likuid is an open-ended mutual funds formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8/1995, and the Financial Services Authority Regulation No.23/POJK.04/2016 June 13th, 2016 concerning Management Guidelines of Mutual Fund Under Collective Investment Contract.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Likuid antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 37 tanggal 20 April 2012 dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta. Terakhir diubah dengan Akta Adendum V No. 71 pada tanggal 27 September 2017 dihadapan Leolin Jayayanti, SH Notaris di Jakarta.

The Collective Investment Contract (CIC) Reksa Dana Panin Dana Likuid between PT. Panin Asset Management as Investment Manager and PT. Bank Central Asia Tbk Jakarta as the Custodian Bank is documented in deed No. 37 dated April 20, 2012 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notary in Jakarta. The last amended by the deed of Adendum V No 71 dated September 27, 2017 of Leolin Jayanti, SH Notary in Jakarta

Tanggal efektif Reksa Dana Panin Dana Likuid adalah 20 Juni 2012 dengan Masa Penawaran Umum Maksimum 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak Tanggal Efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

The effective date of Reksa Dana Panin Dana Likuid is Juni 20, 2012 with the public offering period of maximum 90 (ninety) exchange day since the effective date from the Capital Market Supervisory Agency. According to The Collective Investment Contract (CIC) accounting period of Mutual Funds from January 1 to December 31.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan investasi Reksa Dana Panin Dana Likuid adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil dan menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dipilih secara selektif serta memberikan tingkat likuiditas yang tinggi.

In accordance with Article 4 of the deed mentioned above, the investment objectives of Reksa Dana Panin Dana Dana Likuid is to provide the growth rate of investment which relatively stable and to reduce the rate of risk through diversification of placement in money market instruments in the country which have a maturity of less than 1 (one) years and debt securities issued by Indonesian Government and corporations that are sold in a public offering and/or traded in Indonesia Stock Exchanges which have a remaining maturity of less than 1 (one) years; in accordance with law and regulation in Indonesia were chosen selectively and provide a high rate of liquidity.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, portofolio Reksa Dana Panin Dana Likuid akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu :

In accordance with its investment objectives, portfolio Reksa Dana Panin Dana Likuid will be invested with the composition of the securities portfolio is :

100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang dijual dalam Penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

100% (one hundred percent) in money market instruments that are have the maturity time less than 1 (one) years and debt securities issued by Indonesian Government and corporation that are sold in the public offering and/or traded in Indonesia Stock Exchanges that are have the maturity time less than 1 (one) years; in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**2. Summary of significant accounting policies****a. Penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan**c.1. Aset keuangan**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

a. Basis of preparation of financial statement

The Financial Statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Preparation of financial statement of Mutual Funds based on Head of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Rules No. VIII.G.8 Accounting Guidance of Mutual Funds and regulation No. X.D.1 Mutual Funds Report.

Preparation of report based on accrual except for Statements of changes in net assets attributable to unit holders. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on historical cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each account.

b. Net assets value per participating Unit

Net Assets Value per unit holder were calculated by dividing Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Financial assets and liabilities**c.1. Financial assets**

All financial asset are recognized at the date of trading in which purchase and sale of financial asset are based on contract which has requirement that asset transfer during the time determined by current market ruled. Financial assets measured at fair value upon initial recognition. In the case of financial assets not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the assets.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**2. Summary of significant accounting policies (continued)****c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****c. Financial assets and liabilities (continued)****c.1. Aset keuangan (lanjutan)****c.1. Financial assets (continued)**

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

Financial asset are classified in financial asset category which is measured by financial asset at fair value through profit and loss, Held to maturity and given loans and receivable. This classification depends characteristic and goal of financial asset and determined at the beginning of recognition.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**c.1.1. Financial asset measured at fair value through profit and loss statement**

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Financial assets are classified in financial asset at fair value through profit and loss, if financial assets as trading group or at the beginning recognition determined to be measure on financial asset at fair value through profit and loss.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

Financial assets are classified as trading group, if :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

- Acquired or owned mainly for the purposed of redemption in short time; or
- It was a part of a certain portfolio financial instrument which being managed together and there is evidence concerning the pattern of profit taking in current short time; or
- It was uncertained derivative and not effective as derivative instrument.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**2. Summary of significant accounting policies (continued)****c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****c. Financial assets and liabilities (continued)****c.1. Aset keuangan (lanjutan)****c.1. Financial assets (continued)****c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)****c.1.1. Financial asset measured at fair value through profit and loss statement (continued)**

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

Financial assets despite of financial assets as trading group, can be determined as financial asset at fair value through profit and loss at the beginning recognition, if:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- *The Determination eliminated or reduced inconsisten measurement and recognition as significantly occurred; or*

- *Financial asset as a part of financial asset group or liabilities or both, that manage and performed based on fair value, according to management risk documentation or Fund's Management investment strategy; or*

- *It was a part of contract which had one or more derivative, and allowed join contract (asset or liabilities) determined as financial asset at fair value through profit and loss.*

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

Financial statement at fair value through profit and loss present as fair value, gain or loss that occurred recognition in profit and loss statement. Net Gain or loss which recognize in profit and loss statement including dividend or interest getting from financial assets. Fair value determine with the way that had been explained in note c.5.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

c.1. Financial assets (continued)

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

c.1.2. Loan and receivables

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Cash, portfolio-time deposits, interest receivables and security receivables transaction with permanent payment or have been determined and not having quotation at active market classified as "loan and receivables", which measurement at amortization at cost by using effective interest rate method less impairment value. interests are recognized using effective interest rate method, except short term receivables where interest recognition immaterial.

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

c.1.3. Impairment value of financial assets

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Financial assets, besides financial assets at fair value through profit and loss, being evaluate to impairment value indicator on each dated of financial assets. Financial assets lowered its value if there are objective evidence, as a result of one or more transaction that occurred after recognition at the beginning of financial assets, and that loss transaction effect to cash flow estimation in the future on the financial assets that can reliable estimated.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

For other financial assets, objective evidence for impairment value including are as follow:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

- Significant financial difficulty that the publisher or lenders have been through ; or
- Contract offense, such as default transaction or principal and interest payment arrears; or
- There are possibility that the lender will be declare bankrupt or reorganize of financial.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**2. Summary of significant accounting policies (continued)****c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****c. Financial assets and liabilities (continued)****c.1. Aset keuangan (lanjutan)****c.1. Financial assets (continued)****c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)****c.1.3. Impairment value of financial assets (continued)**

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

For a certain group of financial assets, such as receivables, impairment assets value were individually evaluated. Objective evidence from impairment value of portfolio receivables including Mutual Funds experience of collectible receivables in the past, increasing in delay receivables payment from average credit term, and also observed on the changing national nor local economic condition correlation with default of receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets which is measured the amortized cost, loss amount of impairment value was the different between carrying value of financial assets with current value of cash flow estimation in the future which discounted using beginning effective interest rate from financial assets.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

Those carrying value of financial assets reduced with directly loss of impairment value on financial assets, except carrying value of receivables reduced by use of the allowance for doubtful accounts. If uncollectible receivables, this accounts will be write off through the allowance for doubtful accounts. Recovery of this amount from being write off before it will be credit to allowance accounts. The changing of carrying value of receivables allowance was recognize in profit and loss statement.

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan**c.1.4. Reclassification of financial assets**

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Reclassification only allowed in rare situation where assets were no longer owned for the purpose of resale in a short time. In all transaction, reclassification of financial limited only for liabilities instrument. Reclassification was recorded as financial assets fair value on the dated of reclassification.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**2. Summary of significant accounting policies (continued)****c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****c. Financial assets and liabilities (continued)****c.2. Liabilitas keuangan****c.2. Financial liabilities**

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Financial liabilities that are not held for trading or not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss, those financial liabilities at the beginning recognition measured at fair value net of transaction costs is subsequently measured at amortized cost. Financial liabilities that are included in this category were debt securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses and other payables.

c.3. Metode suku bunga efektif**c.3 Effective interest rate method**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur Aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari Aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Effective interest rate method is a method to calculate the amortized cost from financial liabilities and to allocated interest income/interest expenses during relevant period. Effective interest rate method is interest that exactly discounted estimation from cash revenues/expenses in the future during age estimation of financial assets and liabilities, or more exactly, used in less period to get net carrying value of financial assets and liabilities at the beginning accrued.

c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan**c.4 Enabled recognition of financial assets and liabilities**

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Mutual Funds enabled recognition of financial assets if and only if contractual right on assets cash flow ending, or Mutual Funds transferred financial assets and as substantial transferred all risk and benefit from assets owner to other entity. If Mutual Funds was not transferred also do not have ownership substantially on all risk and benefit ownership also controlled assets that being transferred, then Mutual Funds recognized the involvement on assets that has been transferred and liabilities concerning the amount that probably has to be paid.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**2. Summary of significant accounting policies (continued)****c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****c. Financial assets and liabilities (continued)****c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan****c.4 Enabled recognition of financial assets and liabilities**

Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

If Mutual Funds as substantial had all risk and benefit of financial assets ownership that have been transferred, Mutual Funds still recognized financial assets and also recognized guarantee loan as of receiving loan amount.

Reksa Dana menghentikan kewajiban keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Mutual Funds enabled financial liabilities, if and only if, liabilities of the Funds being released, canceled or expired.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**c.5. Financial assets and liabilities fair value**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

Financial assets and liabilities fair value was determined by using valuation technic and assumption as follow:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

- *Financial assets and liabilities fair value with standard requirement and will be trading at active market determined with market quotation price. For financial assets, fair value using supply price, and for financial liabilities using demand price.*

- *Fair value for other financial assets and liabilities determined according to common practice of certain price model based on cash flow analysis discounted using current market price transaction which is being observed and dealer quotation for the same instrument.*

- *If the price above not available, cash flow analysis which are discounted can be done by using interest rate return according to financial instrument duration.*

d. Kas**d. Cash**

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**2. Summary of significant accounting policies (continued)****e. Pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

e. Revenue and expenses

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi."

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

f. Transactions with related parties

The operation, Mutual Fund enter into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2015) "Related party disclosures".

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

g. Pajak penghasilan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

g. Income tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statements of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)**g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

2. Summary of significant accounting policies (continued)**g. Income tax (continued)**

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculatin relating to such income.

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax on Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution, the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Act No. 7/1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Directorate General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and Letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 regarding Income tax on interest income and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

h. The use of estimation the reporting

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingen assets & liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

3. Instrumen keuangan

3. Financial instrument

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

3.1. Classification of financial assets and liabilities

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Classification of financial assets as of December 31, 2018 are as follow :

		2018		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Financial assets at fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Jumlah/ Amount	
Portofolio efek	86.297.522.720	135.000.000.000	221.297.522.720	Securities portfolio
Kas	-	36.912.237.167	36.912.237.167	Cash
Piutang	-	1.208.055.357	1.208.055.357	Account receivable
Piutang lain-lain	-	25.531.525	25.531.525	Other receivable
Jumlah	86.297.522.720	173.145.824.049	259.443.346.769	Total

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Classification of financial assets as of December 31, 2017 are as follow :

		2017		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Financial assets at fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Jumlah/ Amount	
Portofolio efek	88.330.405.750	128.000.000.000	216.330.405.750	Securities portfolio
Kas	-	73.282.984.609	73.282.984.609	Cash
Piutang	-	1.114.947.722	1.114.947.722	Account receivable
Piutang lain-lain	-	667.733.302	667.733.302	Other receivable
Jumlah	88.330.405.750	203.065.665.633	291.396.071.383	Total

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3. Financial instrument (continued)****3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

(lanjutan)

3.1. Classification of financial assets and liabilities

(continued)

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Classification of financial liabilities as of December 31, 2018 are as follow :

		2018		
		Liabilitas keuangan lainnya/ Other financial liabilities	Jumlah/ Amount	
Biaya yang masih harus dibayar	146.357.176	146.357.176		Accrued expenses
Uang muka pemesanan unit penyertaan	5.270.784.154	5.270.784.154		Advance for subscription
Utang lain-lain	62.916.000	62.916.000		Other payable
Jumlah	5.480.057.330	5.480.057.330		Total

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Classification of financial liabilities as of December 31, 2017 are as follow :

		2017		
		Liabilitas keuangan lainnya/ Other financial liabilities	Jumlah/ Amount	
Biaya yang masih harus dibayar	135.672.911	135.672.911		Accrued expenses
Uang muka pemesanan unit penyertaan	53.150.663.000	53.150.663.000		Advance for subscription
Utang lain-lain	3.441.793.462	3.441.793.462		Other payable
Jumlah	56.728.129.373	56.728.129.373		Total

3.2. Manajemen risiko**3.2. Management risk**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Investment Manager have been documented financial risk management policy of Mutual Funds. The policy that had been determined was an overall business strategy and a philosophy of risk management. All of Mutual Funds risk management were purposed to minimize uncertainty effect faced at the market to financial performance of Mutual Funds.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

Mutual Funds had operated in domestic and faced all kind of reduced risk of unit participating values, credit, economic and political condition changes, foreign exchange, regulation changes risk particularly in taxation and liquidity.

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3. Financial instrument (continued)****3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****3.2. Management risk (continued)****a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik****a. Risk of economic and political condition changes**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. Changes that occur can affect the performances of companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn may have an impact on value of securities issued by the company.

b. Risiko wanprestasi**b. Default risk**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Panin Dana Likuid berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

In exceptional conditions, the issuer of securities in which Panin Dana Likuid invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

c. Risiko berkurangnya jumlah unit penyertaan yang diterima oleh pemegang unit penyertaan**c. Reduced risk of unit participating values received by holders of unit participating**

Total Nilai Aktiva Bersih Panin Dana Likuid dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut :

The amount of net assets value of Panin Dana Likuid may fluctuate as result of among other things the following :

- Perubahan harga Efek bersifat utang;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit surat berharga dimana Panin Dana Likuid berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Panin Dana Likuid sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- Force Majeure yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana Panin Dana Likuid berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Panin Dana Likuid sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

- *Changes in the prices of debt securities;*
- *In the case of the happened of default by the issuer of the securities in which Panin Dana Likuid invests as well as related party to Panin Dana Likuid that cannot meet their obligations under the agreement;*
- *Force Majeure experineced by issuers of securities in which Panin Dana Likuid invest as well as related party of Panin Dana Likuid as stipulated in the regulations in the field of capital market.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3. Financial instrument (continued)****3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****3.2. Management risk (continued)****c. Risiko berkurangnya jumlah unit penyertaan yang diterima oleh pemegang unit penyertaan (lanjutan)****c. Reduced risk of unit participating values received by holders of unit participating (continued)**

Mengingat Peraturan Bapepam Nomor IV.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka mensyaratkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang adalah tetap sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan, maka dalam hal total Nilai Aset Bersih Panin Dana Likuid mengalami penurunan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan akan berkurang karena metode perhitungan yang membagi total Nilai Aset Bersih Panin Dana Likuid dengan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah).

Considering the Bapepam's regulation Nomor IV.C.3 which is the annex to decision chairman of Bapepam No. Kep-08/PM/1997 dated 30 April 1997 on guidelines for daily announcements net assets value of open mutual funds require net assets value of money market mutual funds is fixed at Rp. 1000,- (one thousand Rupiah) per participating unit, then in terms of the total net assets value Panin Dana Likuid decreased, the number of participation units held by unit holders will be reduced because the calculation method that divides the total net assets value Panin Dana Likuid with net assets value per participating unit of Rp 1.000 (one thousand Rupiah).

d. Risiko pembubaran dan likuidasi**d. The risk of dissolution and liquidation**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Saham Panin Dana Likuid kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.2 dari Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (Formerly Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution); and (ii) the Net Asset Value Reksa Dana Saham Panin Dana Likuid to less than Rp 10.000.000.000 for 120 consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 item c and d as well as article 28.2 of the Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.

e. Risiko perubahan peraturan**e. Regulation changes risk**

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Panin Dana Likuid sehingga berdampak pada hasil investasi.

Changes in applicable regulation or the government policies, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of Panin Dana Likuid so the impact on investment returns.

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID**Statements of financial position**

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

3. Instrumen keuangan (lanjutan)**3. Financial instrument (continued)****3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****3.2. Management risk (continued)****f. Risiko likuiditas****f. Liquidity risk**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Panin Dana Likuid atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

The ability of the Investment Manager to repurchase Unit holders of the Participation Unit holder depends on the liquidity of the portfolio Panin Dana Syariah Saham or the ability of the Investment Manager to repurchase by providing cash immediately.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Mutual Fund financial asset analysis based on receiving transaction or maturity from the date of financial report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2018 and 2017 were disclosed in the table as follow :

	2018		
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one years</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Portofolio efek	221.297.522.720	221.297.522.720	<i>Securities portfolio</i>
Kas	36.912.237.167	36.912.237.167	<i>Cash</i>
Piutang	1.208.055.357	1.208.055.357	<i>Account receivable</i>
Piutang lain-lain	25.531.525	25.531.525	
Jumlah	259.443.346.769	259.443.346.769	Total
	2017		
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one years</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Portofolio efek	216.330.405.750	216.330.405.750	<i>Securities portfolio</i>
Kas	73.282.984.609	73.282.984.609	<i>Cash</i>
Piutang	1.114.947.722	1.114.947.722	<i>Account receivable</i>
Piutang lain-lain	667.733.302	667.733.302	<i>Other receivable</i>
Jumlah	291.396.071.383	291.396.071.383	Total

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID*Statements of financial position**As of December 31, 2018 and**For the year then ended*

(Dalam Rupiah)

*(Expressed In Rupiah)***3. Instrumen keuangan (lanjutan)****3. Financial instrument (continued)****3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****3.2. Management risk (continued)****f. Risiko likuiditas (lanjutan)****f. Liquidity risk (continued)**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Mutual Fund financial liabilities analysis based on settlement transaction or maturity from the date of Financial Report due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2018 and 2017 were disclosed in the table as follows :

2018		
Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one years</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Biaya yang masih harus dibayar	146.357.176	<i>Accrued expenses</i>
Uang muka pemesanan unit penyertaan	5.270.784.154	<i>Advance of subscription</i>
Utang lain-lain	62.916.000	<i>Other payable</i>
Jumlah	5.480.057.330	Total
2017		
Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one years</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Biaya yang masih harus dibayar	135.672.911	<i>Accrued expenses</i>
Uang muka pemesanan unit penyertaan	53.150.663.000	<i>Advance of subscription</i>
Utang lain-lain	3.441.793.462	<i>Other payable</i>
Jumlah	56.728.129.373	Total

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of financial position

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Portofolio efek

4. Securities portfolio

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of :

2018

Jenis efek	Tingkat bunga/ Interest rate	Nilai nominal/ Face value	Harga perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to securities portfolio	Type of securities
<u>Efek utang</u>						
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 Seri B						<i>Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 Seri B</i>
02 Maret 2019	9,50	2.000.000.000	2.054.000.000	2.000.000.000	0,90%	<i>March 02, 2019</i>
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014						<i>Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014</i>
19 Desember 2019	12,50	12.000.000.000	12.240.000.000	12.297.522.720	5,56%	<i>December 22, 2018</i>
Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 Seri A						<i>Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 Seri A</i>
20 Mei 2019	6,20	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,26%	<i>May 20, 2019</i>
Obl Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Th 2018 Seri A						<i>Obl Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Th 2018 Seri A</i>
16 Maret 2019	6,40	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,26%	<i>March 16, 2019</i>
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II 2016 Seri A						<i>Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II 2016 Seri A</i>
13 April 2019	9,10	3.000.000.000	3.084.000.000	3.000.000.000	1,39%	<i>April 13, 2019</i>
Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap III Tahun 2018 Seri A						<i>Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap III Tahun 2018 Seri A</i>
06 November 2019	7,80	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	1,85%	<i>December 06, 2018</i>
Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri A						<i>Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri A</i>
29 Juni 2019	10,75	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1,39%	<i>June 29, 2019</i>
<i>Jumlah dipindahkan</i>		<i>34.000.000.000</i>	<i>34.378.000.000</i>	<i>34.297.522.720</i>	<i>15,60%</i>	<i>The amount transferred</i>

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of financial position

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

4. Securities portfolio (continued)

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of :

2018						
<u>Jenis efek</u>	<u>Tingkat bunga/ Interest rate (%)</u>	<u>Nilai nominal/ Face value</u>	<u>Harga perolehan/ Cost</u>	<u>Harga pasar/ Market value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to securities portfolio</u>	<u>Type of securities</u>
<u>Efek utang</u>						<u>Debt instruments</u>
<i>Jumlah pindahan</i>		<i>34.000.000.000</i>	<i>34.378.000.000</i>	<i>34.297.522.720</i>	<i>15,60%</i>	<i>The number of transfer</i>
Obligasi Berkelanjutan I XI Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri A						Obligasi Berkelanjutan I XI Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri A
26 Oktober 2019	8,25	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,90%	October 26, 2019
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III Tahun 2018 Seri A						Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III Tahun 2018 Seri A
21 April 2019	6,10	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	4,97%	April 21, 2019
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap II Th 2018 Seri A						Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap II Th 2018 Seri A
25 Februari 2019	6,80	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	February 25, 2019
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap III Th 2018 Seri A						Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap III Th 2018 Seri A
28 Mei 2019	6,50	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,90%	May 28, 2019
Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018 Seri A						Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018 Seri A
20 April 2019	6,00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,26%	April 20, 2019
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap III Tahun 2018 Seri A						Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap III Tahun 2018 Seri A
02 Maret 2019	6,00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,26%	March 02, 2019
<i>Jumlah dipindahkan</i>		<i>69.000.000.000</i>	<i>69.378.000.000</i>	<i>69.297.522.720</i>	<i>31,42%</i>	<i>The amount transferred</i>

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of financial position

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

4. Securities portfolio (continued)

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of :

2018						
<u>Jenis efek</u>	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Harga perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to securities portfolio	<u>Type of securities</u>
<u>Efek utang</u>						<u>Debt instruments</u>
Jumlah pindahan		69.000.000.000	69.378.000.000	69.297.522.720	31,42%	The number of transfer
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infra Tahap I Th 2016 Seri A						Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infra Tahap I Th 2016 Seri A
18 November 2019	7,85	2.000.000.000	1.996.000.000	2.000.000.000	0,90%	June 01, 2019
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018 Seri A						Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018 Seri A
14 Desember 2019	8,20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	December 16, 2018
Obligasi Berkelanjutan II TAFS Tahap I Tahun 2016 Seri B						Obligasi Berkelanjutan II TAFS Tahap I Tahun 2016 Seri B
01 Juni 2019	8,40	3.000.000.000	3.028.500.000	3.000.000.000	1,36%	April 16, 2019
Obligasi Berkelanjutan II Wom Finance Tahap IV Tahun 2018 Seri A						Obligasi Berkelanjutan II Wom Finance Tahap IV Tahun 2018 Seri A
16 April 2019	7,10	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,92%	October 26, 2019
Jumlah efek utang		86.000.000.000	86.402.500.000	86.297.522.720	39,12%	Total debt instruments

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of financial position

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

4. Securities portfolio (continued)

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman dan dan piutang terdiri dari :

Securities portfolios classified as loans and receivables consist of :

		2018			
	Tingkat bunga / Interest rate (%)	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to securities portfolio	<u>Type of securities</u>
Deposito					
Bank Rakyat Indonesia					Bank Rakyat Indonesia
18-Jan-19	7,75	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	November 16, 2018
Bank Rakyat Indonesia					Bank Rakyat Indonesia
18-Jan-19	7,65	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	November 16, 2018
Bank Negara Indonesia					Bank Negara Indonesia
22-Jan-19	7,68	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	November 22, 2018
BRI Agroniaga					BRI Agroniaga
14-Jan-19	8,58	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	November 16, 2018
Bank Mayapada					Bank Mayapada
06-Jan-19	8,25	15.000.000.000	15.000.000.000	6,78%	November 22, 2018
Bank Mayapada					Bank Mayapada
07-Jan-19	8,25	5.000.000.000	5.000.000.000	2,26%	November 12, 2018
BPD Jabar					BPD Jabar
14-Jan-19	8,00	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	November 15, 2018
Bank Tabungan Negara					Bank Tabungan Negara
14-Jan-19	8,50	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	November 02, 2018
Bank Tabungan Negara					Bank Tabungan Negara
28-Jan-19	8,50	5.000.000.000	5.000.000.000	2,26%	November 12, 2018
Bank Bukopin					Bank Bukopin
06-Jan-19	8,50	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	November 02, 2018
Bank Bukopin					Bank Bukopin
07-Jan-19	8,50	5.000.000.000	5.000.000.000	2,26%	November 05, 2018
Bank Bukopin					Bank Bukopin
12-Jan-19	8,50	5.000.000.000	5.000.000.000	2,26%	November 19, 2018
Bank Keb Hana					Bank Keb Hana
14-Jan-19	8,50	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	November 04, 2018
Bank Panin Dubai Syariah					Bank Panin Dubai Syariah
06-Jan-19	8,25	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	November 25, 2018
Bank Panin Dubai Syariah					Bank Panin Dubai Syariah
28-Jan-19	8,50	10.000.000.000	10.000.000.000	4,52%	November 04, 2018
Jumlah deposito		135.000.000.000	135.000.000.000	61,00%	Total time deposit
Jumlah portofolio efek			221.297.522.720	100,00%	Total securities portfolio

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of financial position

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

4. Securities portfolio (continued)

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of :

2017						
Jenis efek	Tingkat bunga/ Interest rate	Nilai nominal/ Face value	Harga perolehan/ Cost	Harga pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to securities portfolio	Type of securities Debt instruments
					(%)	
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Th 2017 Seri A						Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Th 2017 Seri A
24 Juli 2018	7,10	3.000.000.000	3.000.000.000	3.013.142.220	1,39%	July 24, 2018
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Th 2017 Seri A						Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Th 2017 Seri A
13 Maret 2018	7,40	2.000.000.000	2.003.000.000	2.005.937.060	0,93%	March 13, 2018
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Th 2017 Seri A						Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Th 2017 Seri A
16 April 2018	7,20	2.000.000.000	2.004.000.000	2.006.655.900	0,93%	April 16, 2018
Obligasi Berkelanjutan II Bank Cimb Niaga Tahap II Th 2017 Seri A						Obligasi Berkelanjutan II Bank Cimb Niaga Tahap II Th 2017 Seri A
03 September 2018	6,75	8.000.000.000	8.000.000.000	8.027.213.520	3,71%	September 3, 2018
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Th 2017 Seri A						Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Th 2017 Seri A
27 Oktober 2018	6,60	3.000.000.000	3.000.000.000	3.001.748.910	1,39%	October 27, 2018
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap I Th 2017 Seri A						Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap I Th 2017 Seri A
06 Mei 2018	7,35	5.000.000.000	5.000.000.000	5.021.619.200	2,32%	May 6, 2018
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap I Th 2017 Seri A						Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap I Th 2017 Seri A
17 Juli 2018	7,65	5.000.000.000	5.000.000.000	4.997.457.200	2,31%	July 17, 2018
Jumlah dipindahkan		28.000.000.000	28.007.000.000	28.073.774.010	12,98%	The amount transferred

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of financial position

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

4. Securities portfolio (continued)

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of :

2017						
<u>Jenis efek</u>	<u>Tingkat bunga/ Interest rate (%)</u>	<u>Nilai nominal/ Face value</u>	<u>Harga perolehan/ Cost</u>	<u>Harga pasar/ Market value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to securities portfolio</u>	<u>Type of securities</u>
<u>Efek utang</u>						<u>Debt instruments</u>
<i>Jumlah pindahan</i>		28.000.000.000	28.007.000.000	28.073.774.010	12,98%	<i>The number of transfer</i>
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Thn 2015 Seri B						<i>Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Thn 2015 Seri B</i>
04 Juni 2018	9,25	5.000.000.000	5.100.000.000	5.064.671.200	2,34%	<i>June 4, 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th 2017 Seri A						<i>Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th 2017 Seri A</i>
02 September 2018	6,75	10.000.000.000	10.000.000.000	10.010.999.900	4,63%	<i>September 2, 2018</i>
Obligasi I OTO Multiartha Th 2017 Seri A						<i>Obligasi I OTO Multiartha Th 2017 Seri A</i>
09 Juni 2018	7,35	2.000.000.000	2.000.000.000	2.009.937.420	0,93%	<i>June 9, 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th 2017 Seri A						<i>Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th 2017 Seri A</i>
13 Oktober 2018	6,55	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.806.380	0,92%	<i>October 13, 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap II Th 2017 Seri A						<i>Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap II Th 2017 Seri A</i>
10 April 2018	8,00	3.000.000.000	3.000.000.000	3.013.268.190	1,39%	<i>April 10, 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap I Th 2017 Seri A						<i>Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap I Th 2017 Seri A</i>
30 Juni 2018	7,00	8.000.000.000	8.000.000.000	8.033.551.360	3,71%	<i>June 30, 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap II Th 2017 Seri A						<i>Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap II Th 2017 Seri A</i>
23 Oktober 2018	6,25	3.000.000.000	3.000.000.000	3.002.405.820	1,39%	<i>October 23, 2018</i>
<i>Jumlah dipindahkan</i>		<i>61.000.000.000</i>	<i>61.107.000.000</i>	<i>61.209.414.280</i>	<i>28,29%</i>	<i>The amount transferred</i>

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of financial position

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

4. Securities portfolio (continued)

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Securities portfolios classified as trading consist of :

2017						
<u>Jenis efek</u>	Tingkat bunga/ <i>Interest rate</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Harga perolehan/ <i>Cost</i>	Harga pasar/ <i>Market value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage to securities portfolio</i>	<u>Type of securities</u>
					(%)	
<u>Efek utang</u>						
<i>Jumlah pindahan</i>		61.000.000.000	61.107.000.000	61.209.414.280	28,29%	<i>The number of transfer</i>
Obligasi Berkelanjutan TAFS Tahap II Th 2015 Seri B						<i>Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap II Th 2015 Seri B</i>
11 Juni 2018	9,25	5.000.000.000	5.105.000.000	5.067.168.700	2,34%	<i>June 11, 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan II TAFS Tahap II Th 2017 Seri A						<i>Obligasi Berkelanjutan II TAFS Tahap II Th 2017 Seri A</i>
24 Februari 2018	7,65	1.000.000.000	1.002.500.000	1.002.653.280	0,46%	<i>February 24, 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Thp III Th 2017 Seri A						<i>Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Thp III Th 2017 Seri A</i>
02 Juli 2018	9,00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.006.906.450	2,31%	<i>July 2, 2018</i>
Obligasi PT Ottomitra Multiartha Tbk						<i>Obligasi PT Ottomitra Multiartha Tbk</i>
01 September 2018	7,80	8.000.000.000	8.000.000.000	8.046.763.920	3,72%	<i>September 1, 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan II Wom Finance Tahap III Tahun 2017 Seri A						<i>Obligasi PT Ottomitra Multiartha Tbk</i>
16 Desember 2018	7,15	8.000.000.000	8.000.000.000	7.997.499.120	3,70%	<i>December 16, 2018</i>
Jumlah efek utang		88.000.000.000	88.214.500.000	88.330.405.750	40,83%	<i>Total debt instruments</i>

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of financial position

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

4. Securities portfolio (continued)

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman dan dan piutang terdiri dari :

Securities portfolios classified as loans and receivables consist of :

2017					
<u>Jenis efek</u>	<u>Tingkat bunga / Interest rate (%)</u>	<u>Harga perolehan / Cost</u>	<u>Harga pasar / Market value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to securities portfolio</u>	<u>Type of securities</u>
<u>Deposito</u>					
Bank Bukopin					<i>Bank Bukopin</i>
09 Januari 2018	7,00	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 9, 2018</i>
Bank Bukopin					<i>Bank Bukopin</i>
14 Januari 2018	7,00	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 14, 2018</i>
Bank Mayapada					<i>Bank Mayapada</i>
14 Januari 2018	6,90	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 14, 2018</i>
Bank Mayapada					<i>Bank Mayapada</i>
15 Januari 2018	6,90	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 15, 2018</i>
Bank Mayapada					<i>Bank Mayapada</i>
05 Januari 2018	6,75	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 5, 2018</i>
Bank Maybank Indonesia					<i>Bank Maybank Indonesia</i>
15 Januari 2018	6,25	20.000.000.000	20.000.000.000	9,25%	<i>January 15, 2018</i>
Bank Panin					<i>Bank Panin</i>
08 Januari 2018	6,25	10.000.000.000	10.000.000.000	4,62%	<i>January 8, 2018</i>
Bank Panin					<i>Bank Panin</i>
15 Januari 2018	6,25	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 15, 2018</i>
Bank Panin Dubai Syariah					<i>Bank Panin Dubai Syariah</i>
14 Januari 2018	7,00	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 14, 2018</i>
Bank Panin Dubai Syariah					<i>Bank Panin Dubai Syariah</i>
05 Januari 2018	7,00	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 5, 2018</i>
Bank Panin Dubai Syariah					<i>Bank Panin Dubai Syariah</i>
19 Januari 2018	7,00	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 19, 2018</i>
Bank Tabungan Negara					<i>Bank Tabungan Negara</i>
08 Januari 2018	6,30	8.000.000.000	8.000.000.000	3,70%	<i>January 8, 2018</i>
Bank Tabungan Negara					<i>Bank Tabungan Negara</i>
09 Januari 2018	6,30	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 9, 2018</i>
Bank Tabungan Negara					<i>Bank Tabungan Negara</i>
05 Januari 2018	6,30	10.000.000.000	10.000.000.000	4,62%	<i>January 5, 2018</i>
Bank Tabungan Pensiun Nasional					<i>Bank Tabungan Pensiun Nasional</i>
15 Januari 2018	6,50	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 15, 2018</i>
Bank Tabungan Pensiun Nasional					<i>Bank Tabungan Pensiun Nasional</i>
08 Januari 2018	6,50	10.000.000.000	10.000.000.000	4,62%	<i>January 8, 2018</i>
<i>Jumlah dipindahkan</i>		<i>113.000.000.000</i>	<i>113.000.000.000</i>	<i>52,23%</i>	<i>The amount transferred</i>

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Statements of financial position

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

4. Portofolio efek (lanjutan)

4. Securities portfolio (continued)

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman dan dan piutang terdiri dari :

Securities portfolios classified as loans and receivables consist of :

Jenis efek	2017				Type of securities
	Tingkat bunga / Interest rate (%)	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to securities portfolio	
Deposito					Time deposit
<i>Jumlah pindahan</i>		113.000.000.000	113.000.000.000	52,23%	<i>The number of transfer</i>
BPD Jabar Banten					<i>BPD Jabar Banten</i>
15 Januari 2018	7,00	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 15, 2018</i>
BPD Jabar Banten					<i>BPD Jabar Banten</i>
19 Januari 2018	7,00	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 19, 2018</i>
BPD Jabar Banten					<i>BPD Jabar Banten</i>
29 Januari 2018	7,25	5.000.000.000	5.000.000.000	2,31%	<i>January 29, 2018</i>
Jumlah deposito		128.000.000.000	128.000.000.000	59,17%	Total time deposit
Jumlah portofolio efek			216.330.405.750	100,00%	Total securities portfolio

5. Kas

5. Cash

Akun ini merupakan rekening giro pada :

This account represents current account at :

	2018	2017	
PT Bank Central Asia Tbk	36.910.910.819	73.281.344.882	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia Tbk	627.400	1.102.400	<i>PT Bank Negara Indonesia Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	366.822	252.444	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Panin Tbk	170.813	207.820	<i>PT Bank Panin Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	145.313	77.063	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Niaga Tbk	16.000	-	<i>PT Bank Niaga Tbk</i>
Jumlah	36.912.237.167	73.282.984.609	Total

6. Piutang bunga

6. Interest receivables

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima atas :

This account represents income that will be received of :

Bunga atas :	2018	2017	Interest of :
- Efek utang	790.546.316	713.578.955	<i>Debt instruments -</i>
- Deposito	417.509.041	401.368.767	<i>Time deposit -</i>
Jumlah	1.208.055.357	1.114.947.722	Total

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID**Statements of financial position**

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

7. Piutang lain**7. Other receivables**

Akun ini merupakan tagihan kepada pemegang unit penyertaan atas transaksi switching pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp 25.531.525 dan Rp 667.733.302.

This account is receivable of switching transactions to unit holder as of December 31, 2018 and 2017 amounted Rp 25.531.525 and 667.733.302.

8. Biaya yang masih harus dibayar**8. Accrued expenses**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

This account represents accrued expenses on the following :

	2018	2017	
Pengelolaan investasi	87.205.431	80.369.272	Management fee
Kustodian	43.602.716	40.184.636	Custodian fee
Audit	15.113.002	15.119.002	Audit fee
Lain-lain	436.027	-	Other fee
Jumlah	146.357.176	135.672.911	Total

9. Uang muka pemesanan unit penyertaan**9. Advance for subscription**

Akun ini merupakan uang muka pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp 5.270.784.154 dan Rp 53.150.663.000.

This account represent advance received for subscription of unit holder as of December 31, 2018 and 2017 amounted Rp 5.270.784.154 and Rp 53.150.663.000.

10. Utang pengalihan unit penyertaan**10. Payable - from switch out**

Akun ini merupakan utang pengalihan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2018 and 2017 sebesar Rp 62.762.000 dan Rp 3.441.771.642.

This account represent Payable - from switch out as of December 31, 2018 and 2017 amounted Rp 62.762.000 and Rp 3.441.771.642.

11. Utang lain-lain**11. Other payable**

Akun ini merupakan beban jasa perpindahan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp 154.000 dan Rp 22.000.

This account represent movement fee as of December 31, 2018 and 2017 amounted Rp 154.000 and Rp 22.000.

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID*Statements of financial position**As of December 31, 2018 and**For the year then ended*

(Dalam Rupiah)

*(Expressed In Rupiah)***12. Unit penyertaan yang beredar****12. Outstanding number of participating units**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :

Outstanding number of participating unit owned by Investment Manager and Investor as of December 31, 2018 and 2017 are as follows :

	2018			<i>Holders of participating unit</i>
	<i>Unit penyertaan/ Unit Holder</i>	<i>Nilai aset bersih/ Net Assets Value</i>	<i>Persentase terhadap total unit penyertaan/ Percentage to Unit Holder</i>	
Pemegang unit penyertaan				
Manajer Investasi	4.934.314,6118	6.880.355.529	2,71%	<i>Investment Manager</i>
Pemodal lainnya	177.197.692,0829	247.082.566.966	97,29%	<i>Investors</i>
Jumlah	182.132.006,6947	253.962.922.495	100,00%	Total

	2017			<i>Holders of participating unit</i>
	<i>Unit penyertaan/ Unit Holder</i>	<i>Nilai aset bersih/ Net Assets Value</i>	<i>Persentase terhadap total unit penyertaan/ Percentage to Unit Holder</i>	
Pemegang unit penyertaan				
Manajer Investasi	4.934.314,6118	6.563.655.412	2,71%	<i>Investment Manager</i>
Pemodal lainnya	171.478.258,9186	228.101.426.598	97,29%	<i>Investors</i>
Jumlah	176.412.573,5304	234.665.082.010	100,00%	Total

13. Pendapatan**13. Income**

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

This account represents interest income derived from the following :

	2018	2017	<i>Interest of:</i>
Bunga atas :			
- Efek utang	7.617.937.611	4.298.401.698	<i>Debt instruments -</i>
- Deposito	14.662.083.271	10.161.197.790	<i>Time deposit -</i>
- Bank	935.366.211	592.749.320	<i>Current account -</i>
Jumlah	23.215.387.093	15.052.348.808	Total

14. Beban pengelolaan investasi**14. Management fee expenses**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 0,3% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari dalam setahun.

This account represents management fees paid to PT. Panin Asset Management as the Investment Manager, equal to maximum of 0,3% per annum of the Mutual Funds' net assets value and 10% value added tax. The management fee is calculated and accrued on a daily basis by dividing the expense by 365 days in a year.

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA LIKUID**Statements of financial position**

As of December 31, 2018 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

15. Beban kustodian**15. Custodian fee expenses**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana Panin Dana Likuid pada PT Bank Central Asia, Tbk Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Beban jasa kustodian dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari dalam setahun.

This account represents operating administration expenses and fees for custody services of Reksa Dana Panin Dana Likuid paid to PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta as the Bank Custodian, equal to maximum of 0,15% per annum of the Mutual Funds' net assets value and 10% value added tax. The custodian fee is calculated and accrued on a daily basis by dividing the expense by 365 days in a year.

16. Beban lain-lain**16. Other expenses**

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

	2018	2017	
Beban pajak final	3.501.000.475	2.365.709.444	Tax final expenses
Beban pelaporan	67.021.647	33.352.099	Reporting expenses
Beban audit	30.250.000	30.250.000	Audit fee expenses
Beban administrasi bank	29.220.302	19.882.440	Bank charges
Beban S-Invest	5.172.737	-	S-Invest fee expenses
Beban prospektus	2.200.000	6.050.000	Prospektus expenses
Beban perpindahan	660.000	88.000	Movement fee expenses
Jumlah	3.635.525.161	2.455.331.983	Total

17. Kerugian investasi yang telah direalisasi**17. Realized loss on investment**

Akun ini merupakan kerugian realisasi atas transaksi penjualan portofolio efek.

This account represents realized loss on sale of securities portfolio.

18. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi**18. Unrealized gain (loss) on investment**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas portofolio efek yang belum direalisasi.

This account represents unrealized gain (loss) on investment of securities portfolio.

19. Pajak penghasilan**19. Income tax****a. Utang pajak****a. Tax payable**

Akun ini merupakan pajak terutang dari :

This account represent tax payable consist of :

	2018	2017	
With holding tax - capital gain	366.944	2.860.000	With holding tax - capital gain
Jumlah	366.944	2.860.000	Total

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

19. Pajak penghasilan (lanjutan)

19. Income tax (continued)

b. Pajak kini

b. Current tax

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

Reconciliation between increase in net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

	2018	2017	
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	17.250.486.059	11.634.191.262	Increase (decrease) in net assets attributable to unit holder before income tax according to statements of profit of loss and other comprehensive income
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :			Differences according to fiscal : -
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	220.883.030	(188.070.020)	Net unrealized gain (losses)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	279.500.000	15.850.000	Net realized gain (losses)
Pendapatan bunga	(23.215.387.093)	(15.052.348.808)	Interest income
Beban pajak final	3.498.079.294	2.365.709.444	VAT expenses
Beban investasi	1.966.438.710	1.224.668.122	Investment expenses
Jumlah	(17.250.486.059)	(11.634.191.262)	Total
Laba (rugi) fiskal	-	-	Profit (loss) fiscal

20. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

20. Transactions with Related Parties

PT. Panin Asset Management adalah sebagai Manager Investasi dan pemegang unit Reksa Dana.

PT Panin Asset Management is Investment Manager and the unit holder of Mutual Fund.

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

21. Transactions with Related Parties

Reksa Dana membayar beban dan liabilitas pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 :

Mutual Funds paid expenses and liabilities management fees including value added tax for the year ended December, 31 2018 and 2017 :

	2018	2017	
Beban pengelolaan investasi	1.219.328.562	756.697.055	Management fee expense
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus	87.205.431	80.369.272	Accrued management fee

(Dalam Rupiah)

(Expressed In Rupiah)

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi (lanjutan)

21. Transactions with Related Parties (continued)

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk dan reksa dana lainnya. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Mutual Funds conducted part of securities portfolios buy and sell transactions with related parties such as PT Panin Sekuritas Indonesia and other mutual funds manage by the same Investment Manager. The details of sale and purchase transaction with related parties for the year ended December 31, 2018 and 2017 are as follows :

	2018		2017		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Securities Portfolio Buy/Sell	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Securities Portfolio Buy/Sell	
Pembelian	41.287.500.000	39,52%	47.209.500.000	54,13%	Purchase/buy
Penjualan	3.000.000.000	100,00%	-	0,00%	Sell

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties

22. Ikhtisar keuangan singkat

22. Financial summary

	2018	2017	
Jumlah hasil investasi (%)	4,83%	5,35%	Total net investment (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	4,83%	5,35%	Net investment after net selling expenses (%)
Beban operasi (%)	2,24%	2,34%	Operation expenses
Perputaran portofolio	1 : 0,01	1 : 0,57	Portfolio turnover
Persentase pajak	-	-	Taxable percentage

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The objective of the above table is to help understand the performance of during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

23. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2019 atau 1 Januari 2020.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempertimbangkan dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

23. Issuance of new financial accounting standards

The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), amendments to PSAK, and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK), which will be effective in the period beginning January 1, 2019 or January 1, 2020.

The Investment Manager and Custodian Bank still consider the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards and the ISAK and the impact on the Fund's financial statement can not be determined.

24. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Januari 2019.

24. Completion of financial statements

Investment Management and Custodian Bank are is responsible, in accordance with the duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank as specified in the applicable regulations, for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on January 18, 2019.

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA LIKUID ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dandokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan *dan/atau* OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang

Panin Dana Likuid

beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran melalui rekening Virtual Account maka setelah calon nasabah menandatangani Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.10, yang merupakan Keputusan Ketua BAPEPAM

& LK Nomor Kep-476/BL/2009 maka pada hari yang sama manajer investai akan memenerikan Rekening Virtual Account kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi *dan/atau* Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah masing-masing sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu Rupiah). dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*incomplete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa Berikutnya.

Pembayaran melalui Rekening Virtual Account yang mencatat waktu setelah pukul 13.00 Wib (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (in good Fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa Berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada akhir hari Bursa Berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir

Panin Dana Likuid

13.3 Prosepektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada akhir hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada hari bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer investasi atau agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PANIN DANA LIKUID yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT.Bank Central Asia TbkCabang Thamrin
Rekening : PANIN DANA LIKUID
Nomor : 206-3049999

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA LIKUID pada bank lain. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk

pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID.

13.9 PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui Virtual Account, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening Virtual Account atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki Virtual Account wajib berhati-hati dan memastikan Virtual Account milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku. yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan *dan/atau* OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau lebih kecil dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang sama.

Panin Dana Likuid

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA LIKUID diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA LIKUID di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan *dan/atau* OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID, Prospektus dan dalam FormuJir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan

yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan

Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Panin Dana Likuid

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA LIKUID pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi,

maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi PANIN DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN PANIN DANA LIKUID

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




16.4. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

a. Prosedur Top up online




Panin Dana Likuid

b. Prosedur Switching Online (melalui OTP)



c. Prosedur Redemption Online (melalui OTP)



17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon

Panin Dana Likuid

- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat "pernyataan maaf" merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian "pernyataan maaf" dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka "pernyataan maaf" dilakukan secara tertulis.
- ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - d. adanya kerugian material;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai PANIN DANA LIKUID dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak dan Prospektus PANIN DANA LIKUID, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai PANIN DANA LIKUID dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak dan prospektus PANIN DANA LIKUID;
 - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

17.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 17.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian pengaduan dengan cara sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

17.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud diatas kepada OJK sesuai dengan ketentuan Surat Edaraa OJK No.2/SEOJK.07/2014 tetang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

PENYELESAIN SENGKETA

- 18.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA LIKUID (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.**
- 18.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.**
- 18.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:**
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

Panin Dana Likuid

- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

18.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

18.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.

18.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

18.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

18.8. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA LIKUID (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.**
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA LIKUID serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.**

MANAJER INVESTASI
PT. Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt.11,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 29654200
Fax: (021) 515 0601
E-mail: info@panin-am.co.id
Website : www.panin-am.co.id

Manajer Investasi

Panin Asset Management

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management
Ged. Bursa Efek Indonesia, Twr.2, Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 29654200
Fax: (021) 515 0601
PT Panin Asset Management
E-mail: info@panin-am.co.id

Bank Kustodian

Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 3,



PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA Grand Indonesia Lantai 28
Jl. M.H.Thamrin No.1 Jakarta 10310
Tel: (021) 2358 8665
Fax: (021) 2358 8374